

ABSTRAK

Yusmita Sari (01656190130)

LEGAL PROBLEMS FOR ESTABLISHING INDIVIDUAL COMPANIES WITHOUT A NOTARY DEED

(xx+ 167 Pages)

The occurrence of corona virus or COVID19 in 2019 has made many economic countries are declined, including Indonesia. Limited Liability, as one of pillar national economic development, is needed to have a legal basis to further spur national development, therefore to increase the national economics development. The government ratified Law no 11 of 2020 about Job Creation. Enactment of the Employment Creation Law to realese a new form in the corporate world that could be recognized and ratified the Individual Companies which is further regulated in Government Regulation Number 8 of 2021 concerning Company's Authorized Capital and Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Companies that Meet the Criteria for Micro and Small Businesses. Hence, the presence of an individual company expected to bring many positive impacts for the community, but it could not be denied that the regulation law still have its weakness. The provisions regarding Individual Companies generally are differed from Limited Liability, one of the differences is that they can be established by only one person and without a notarial deed. As a consequence, a legal of individual companies had become doubtful and risky, especially regarding the truth of the identity of the founders who must be accounted for.

Reference: 61 (1980-2020)

Key word: Individual companies, Job Creation, Notary

ABSTRAK

Yusmita Sari (01656190130)

PROBLEMA HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN TANPA AKTA NOTARIS

(xx + 167 Halaman)

Terjadinya pandemi virus corona atau *Covid-19* pada tahun 2019 membuat kondisi perekonomian negara-negara menurun, termasuk Indonesia. Perseroan Terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional, maka dari itu sebagai upaya meningkatkan perekonomian, pemerintah mengesahkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diberlakukannya UU Cipta Kerja melahirkan bentuk baru didalam dunia perseroan yaitu diakui dan disahkannya Perseroan Perorangan yang diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil didalam. Kehadiran Perseroan Perorangan membawa banyak dampak positif bagi masyarakat, namun tidak dapat dipungkiri masih adanya kelemahan-kelemahan dalam pengaturannya. Ketentuan mengenai Perseroan Perorangan berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, salah satu yang membedakan adalah dapat didirikan oleh satu orang saja dan tanpa akta notaris, Maka Perseroan Perorangan didirikan bukan berdasarkan perjanjian melainkan berdasarkan surat penyataan yang disampaikan secara elektronik. Hal ini menjadikan legalitas dari Perseroan Perorangan menjadi diragukan dan beresiko terutama mengenai kebenaran identitas pendiri yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Referensi : 61 (1980-2020)

Kata Kunci : Perseroan Perorangan, Cipta Kerja, Notaris